

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH
PINTAR PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR
18/ORT.06-Kpt/5312/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

Abstrak : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 18/ORT.06-Kpt/5312/KPU-Kab/VII/2021 diatur tentang: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba;

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 Juli 2021.
- Lampiran -